



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :54/PID.B/2016/PN.AMR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan atas diri terdakwa :

Nama lengkap : Rico Lengkong Alias Draks;
Tempat lahir : Buyungon;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 07 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Buyungon Lingk. II Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan dari :

- ☐ Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;
- ☐ Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 04 April 2018;
- ☐ Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
- ☐ Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 dengan jenis Penahanan Kota;
- ☐ Hakim Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018, dengan jenis Penahanan Kota.
- ☐ Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018, dengan jenis Penahanan Kota ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum Adrianus Hobihi, SH. Dan Fernando Sarijowan, SH. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 22 /Pen.Pid/2018/PN.Amr;

Pengadilan Negeri tersebut :

- telah membaca berkas perkara/ Surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
- telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
- telah memperhatikan Alat Bukti;

Putusan No.54/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yg pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RICO LENGKONG Alias DRAKS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICO LENGKONG Alias DRAKS dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 1.846.500,- (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan rincian;
- Uang kertas pecahan Rp 100.000,- sebanyak 4 lembar total Rp 400.000,-;
- Uang kertas pecahan Rp 50.000,- sebanyak 19 lembar total Rp 950.000,-;
- Uang kertas pecahan Rp 20.000,- sebanyak 8 lembar total Rp 160.000,-;
- Uang kertas pecahan Rp 10.000,- sebanyak 8 lembar total Rp 80.000,-;
- Uang kertas pecahan Rp 5.000,- sebanyak 27 lembar total Rp 135.000,-;
- Uang kertas pecahan Rp 2.000,- sebanyak 4 lembar total Rp 8.000,-;
- Uang kertas pecahan Rp 1.000,- sebanyak 9 lembar total Rp 9.000,-;

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya secara lisan yaitu memohon keringanan hukuman dan juga Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi bahwa pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang berdasarkan surat dakwaan, dimana terdakwa telah didakwakan sebagai berikut :

Dakwaan:

Pertama :

Putusan No.54/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RICO LENGKENG Alias DRAKS pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 23.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Kelurahan Buyungon Lingkungan II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa telah melakukan permainan judi togel jenis Sidney, Singapura, dan Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yang dilakukan dengan cara para pemasang mengirimkan SMS ke nomer handphone terdakwa ataupun datang ke rumah terdakwa untuk memasang angka dan besar uang pasangan, kemudian Terdakwa sebagai meja/ penjual menulis angka pasangan dan besar pasangan para pemasang judi togel di kertas rekapan, yang mana untuk angka pasangan terdiri dari dua angka, tiga angka, dan empat angka, sedangkan untuk uang pasangan dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatan seribu ;

Bahwa cara penentuan pemenang pada permainan judi togel yakni pertama nomor keluar dan dilihat melalui internet, jika nomor yang keluar di internet sama dengan nomor pasangan yang dipasang, maka pembayarannya tergantung pada angka pasangan dan jumlah besar uang pasangan, yaitu untuk pasangan dua angka dengan taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan menerima sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan menerima sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pasangan empat angka dengan taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan menerima sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam permainan judi togel, kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dimana permainan judi togel Hongkong tersebut dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang, dan terdakwa melakukan permainan judi togel untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat menunjang mata pencaharian, yang mana upah terdakwa sebagai penjual/ meja adalah sebesar 22% (dua puluh dua persen) dari jumlah uang pasangan ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua :

Putusan No.54/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RICO LENGKENG Alias DRAKS pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 23.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Kelurahan Buyungan Lingkungan II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa telah melakukan permainan judi togel jenis Sidney, Singapura, dan Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yang dilakukan dengan cara para pemasang mengirimkan SMS ke nomer handphone terdakwa ataupun datang ke rumah terdakwa untuk memasang angka dan besar uang pasangan, kemudian Terdakwa sebagai meja/ penjual menulis angka pasangan dan besar pasangan para pemasang judi togel di kertas rekapan, yang mana untuk angka pasangan terdiri dari dua angka, tiga angka, dan empat angka, sedangkan untuk uang pasangan dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatan seribu;

Bahwa cara penentuan pemenang pada permainan judi togel yakni pertama nomor keluar dan dilihat melalui internet, jika nomor yang keluar di internet sama dengan nomor pasangan yang dipasang, maka pembayarannya tergantung pada angka pasangan dan jumlah besar uang pasangan, yaitu untuk pasangan dua angka dengan taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan menerima sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan menerima sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pasangan empat angka dengan taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan menerima sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa dalam permainan judi togel, kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dimana permainan judi togel Hongkong tersebut dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Putusan No.54/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi BOBBY MONGKAREN menerangkan:

- Bahwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah judi togel.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Buyungon Lingkungan II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dan yang melakukan penangkapan adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa Jenis judi togel yang dijual oleh terdakwa adalah Hongkong, Sydney dan Singapura ;
- Bahwa cara pemasangan judi togel hongkong tersebut yaitu permainannya dengan cara memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka ;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didapati barang bukti uang sejumlah Rp. 1.846.500,- (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah), tas, kalkulator, handphone dan rekapan;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pengumpul ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang judi togel tersebut diserahkan kepada siapa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan judi togel ;
- Bahwa Terdakwa mendapat untung sebesar 20% dari hasil jual kupon togel tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dari terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi pecahan dari uang yang disita ;
- Bahwa saat saksi berama tim tiba dilokasi penangkapan Terdakwa sedang melayani pemasangan Togel, dan dilakukan penangkapan sebanyak 4 orang saat itu;
- Bahwa Cara memainkan togel jenis hongkong yakni pemasang datang memasang nomor 2 (dua) angka dengan uang sejumlah Rp. 1000,- jika keluar nomor maka bisa memperoleh Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan uang sejumlah Rp. 1000,- jika keluar nomor maka bisa memperoleh 1 jutaan dan 4 (empat) angka dengan uang sejumlah Rp. 1000,- jika keluar nomor maka bisa memperoleh 2 jutaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menjual kupon togel ;
- Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual togel ;

Putusan No.54/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel ini hanya iseng iseng atau sampingan saja bukan merupakan mata pencarian tetap dari terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula keterangan saksi ALFIAN OBER dan ARSWENDO GUNARTO kemudian atas keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa terdakwa baru sebulan melakukan penjualan togel ;
- Bahwa pemasang datang kerumah terdakwa untuk memasang judi togel dan ada juga yang memasang togel lewat handphone ;
- Bahwa cara bermain judi togel dengan cara pemasang menulis angka di kertas kupon togel sesuai keinginan pemasang, bisa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dengan bayaran taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dimana memasang nomor dengan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor tersebut keluar setelah mendapat informasi melalui SMS, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.65.000,- (enam puluh lima rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang;
- Bahwa Ada jam jam tertentu untuk pemasangan togel, pada waktu siang dan malam hari sedangkan nomor yang keluar biasanya jam 3 sore dan jam 12 malam;
- Bahwa hasil Rekap dan uang pemasangan togel terdakwa diserahkan kepada seseorang yang bernama Robert;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil judi togel tersebut adalah sebesar 20 % dari uang taruhan ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah tukang ojek ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan judi togel ;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah handphone terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan para pemasang maupun yang akan mengumpulkan togel;
- Bahwa sebagian uang yang disita adalah uang pribadi terdakwa dan bukan uang dari judi togel ;

Putusan No.54/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil togel tersebut ;
- Bahwa uang hasil togel tersebut terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal dengan mertua terdakwa sedangkan istri terdakwa sudah meninggalkan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual togel Jenis hongkong yang waktunya sekitar pukul 24.00 wita, singapura sekitar pukul 18.30 wita dan sidney sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa pemasangan togel tersebut bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Buyungan Lingkungan II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa awalnya ada laporan masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan penjualan togel kemudian saksi Bobby Mongkareng selaku polisi bersama tim polisi lainnya melakukan penangkapan kepada terdakwa dan dari hasil penangkapan yang dilakukan kepada terdakwa ditemukan uang tunai berjumlah Rp. 1.846.500,- (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah), kalkulator, handphone dan rekapan judi togel yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- Bahwa cara bermain judi togel dengan cara pemasang menulis angka di kertas kupon togel sesuai keinginan pemasang, bisa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dengan bayaran taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dimana memasang nomor dengan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor tersebut keluar setelah mendapat informasi melalui SMS, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.65.000,- (enam puluh lima rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang;
- Bahwa hasil Rekapan dan uang pemasangan togel terdakwa diserahkan kepada seseorang yang bernama Robert, dan keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil judi togel tersebut adalah sebesar 20 % dari uang taruhan, sedangkan sehari-hari terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil togel tersebut ;

Putusan No.54/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi togel.
- Bahwa terdakwa menjual togel Jenis hongkong yang waktunya sekitar pukul 24.00 wita, singapura sekitar pukul 18.30 wita dan sidney sekitar pukul 15.00 wita, serta pemasangan togel tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa uang hasil togel tersebut terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana majelis hakim dapat memilih secara langsung dakwaan mana yang sesuai dengan fakta persidangan sehingga majelis hakim memilih dakwaan kedua penuntut umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rico Lengkong alias Draks yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peran dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Putusan No.54/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terjadi pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Buyungan Lingkungan II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya berdasarkan laporan masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan penjualan togel kemudian saksi Bobby Mongkareng selaku polisi bersama tim polisi lainnya melakukan penangkapan kepada terdakwa dan dari hasil penangkapan yang dilakukan kepada terdakwa ditemukan uang tunai berjumlah Rp. 1.846.500,- (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah), kalkulator, handphone dan rekapan judi togel yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa cara bermain judi togel dengan cara pemasang menulis angka di kertas kupon togel sesuai keinginan pemasang, bisa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dengan bayaran taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dimana memasang nomor dengan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor tersebut keluar setelah mendapat informasi melalui SMS, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.65.000,- (enam puluh lima rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual togel Jenis hongkong yang waktunya sekitar pukul 24.00 wita, singapura sekitar pukul 18.30 wita dan sidney sekitar pukul 15.00 wita, serta pemasangan togel tersebut bersifat untung-untungan ;

Menimbang bahwa hasil Rekapan dan uang pemasangan togel terdakwa diserahkan kepada seseorang yang bernama Robert, dan keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil judi togel tersebut adalah sebesar 20 % dari uang taruhan, sedangkan seharusnya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil togel tersebut yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa selain pekerjaan terdakwa sebagai tukang ojek namun terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi togel;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan No.54/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum sehingga dapat menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak ;

Menimbang, bahwa mengenai waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota maka kepada terdakwa harus dinyatakan ditahan didalam rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) pak kartu remi dan uang sejumlah 2.346.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian

- Uang tunai sebesar Rp 1.846.500,- (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan rincian;
 - Uang kertas pecahan Rp 100.000,- sebanyak 4 lembar total Rp 400.000,-;
 - Uang kertas pecahan Rp 50.000,- sebanyak 19 lembar total Rp 950.000,-;
 - Uang kertas pecahan Rp 20.000,- sebanyak 8 lembar total Rp 160.000,-;

Putusan No.54/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp 10.000,- sebanyak 8 lembar total Rp 180.000,-;
- Uang kertas pecahan Rp 5.000,- sebanyak 27 lembar total Rp 135.000,-;
- Uang kertas pecahan Rp 2.000,- sebanyak 4 lembar total Rp 8.000,-;
- Uang kertas pecahan Rp 1.000,- sebanyak 9 lembar total Rp 9.000,-;
- Uang logam pecahan Rp .500,- sebanyak 9 buah total Rp 4.500,-;
- ☐ 2 (dua) lembar kertas rekapan;
- ☐ 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen;
- ☐ 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna abu-abu hitam;
- ☐ 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih;

Akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, pasal 197 KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RICO LENGKONG alias DRAKS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin melakukan perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan kepada terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- ☐ Uang tunai sebesar Rp 1.846.500,- (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :
 - Uang kertas pecahan Rp 100.000,- sebanyak 4 lembar total Rp 400.000,-;
 - Uang kertas pecahan Rp 50.000,- sebanyak 19 lembar total Rp 950.000,-;
 - Uang kertas pecahan Rp 20.000,- sebanyak 8 lembar total Rp 160.000,-;
 - Uang kertas pecahan Rp 10.000,- sebanyak 8 lembar total Rp 180.000,-;
 - Uang kertas pecahan Rp 5.000,- sebanyak 27 lembar total Rp 135.000,-;
 - Uang kertas pecahan Rp 2.000,- sebanyak 4 lembar total Rp 8.000,-;
 - Uang kertas pecahan Rp 1.000,- sebanyak 9 lembar total Rp 9.000,-;
 - Uang logam pecahan Rp .500,- sebanyak 9 buah total Rp 4.500,-;

Dirampas untuk Negara.

- ☐ 2 (dua) lembar kertas rekapan;
- ☐ 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen;
- ☐ 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna abu-abu hitam;
- ☐ 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan No.54/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 September 2018, oleh kami YULIUS C. HANDRATMO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERICK I. CHRISTOFFEL, SH. Dan DONNY, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh LISA E. BARAHAMIN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, dengan dihadiri oleh TIRA AGUSTINA, SH. MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan serta Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERICK I. CHRISTOFFEL, SH.

YULIUS C. HANDRATMO, SH.

DONNY, SH.

Panitera Pengganti

LISA E. BARAHAMIN, SH

Putusan No.54/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)